

Marriage Is Scary Dalam Perspektif Hukum Keluarga Dan Hukum Positif

Melinda Sari

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: melinda30102002@gmail.com

Abstract: This study aims to: (1) analyze the perspectives of Islamic family law and Indonesian positive law regarding the “marriage is scary” phenomenon, which refers to fear or hesitation toward marriage due to economic, social, social media influences, and personal or environmental experiences; and (2) examine normative solutions to address this phenomenon in the future. This research employs a normative legal method with statutory, historical, conceptual, and case approaches. The data were analyzed qualitatively through normative analysis based on library research, including the examination of legislation, Islamic family law literature, legal doctrines, and relevant legal theories. From the perspective of Islamic family law, marriage is viewed as a means to achieve tranquility (*sakinah*), love (*mawaddah*), and compassion (*rahmah*), grounded in faith, responsibility, and noble character. Islam encourages—and in certain circumstances obliges—marriage for individuals who are physically and mentally prepared and fear falling into sinful conduct. Meanwhile, Indonesian positive law is considered not yet fully responsive to the “marriage is scary” phenomenon, as there remain gender role imbalances and multiple interpretations within Law Number 1 of 1974 on Marriage. Normative solutions include: (1) at the *dharuriyyah* (primary necessity) level strengthening premarital education, economic readiness, communication skills, and information literacy; (2) at the *hajiyyah* (secondary necessity) level enhancing social support and scholarly engagement; and (3) at the *tahsiniyyah* (tertiary necessity) level cultivating gratitude, forgiveness, and personal self-improvement..

Keywords: marriage is scary, family law, positive law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap fenomena *marriage is scary*, yaitu ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan akibat faktor ekonomi, sosial, media sosial, serta pengalaman pribadi atau lingkungan; dan (2) mengkaji solusi normatif dalam penanggulangan fenomena tersebut ke depan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, serta doktrin dan teori hukum yang relevan. Perspektif hukum keluarga Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sarana mewujudkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang berlandaskan iman, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Islam menganjurkan bahkan mewajibkan menikah bagi yang telah siap lahir dan batin serta khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Sementara itu, hukum positif di Indonesia dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap fenomena *marriage is scary*, karena masih terdapat ketimpangan peran gender dan multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Solusi normatif meliputi: (1) aspek *dharuriyyah*—penguatan pendidikan pranikah, kesiapan ekonomi, komunikasi, dan literasi informasi; (2) aspek *hajiyyah*—dukungan sosial dan penguatan kajian

keilmuan; serta (3) aspek tahsiniyyah—penguatan nilai syukur, saling memaafkan, dan perbaikan kualitas diri.

Kata kunci: *marriage is scary*, hukum keluarga, hukum positif.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dikarenakan pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, namun juga dua keluarga yang berperan penting dalam memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan kekerabatan. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga tatanan sosial melalui hubungan yang sah dan bertanggung jawab, sehingga mampu mencegah penyimpangan moral serta menjaga stabilitas sosial.¹ Nilai-nilai seperti kasih sayang, membentuk karakter generasi selanjutnya yang akan dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut hukum Islam, pernikahan dinilai sebagai ibadah yang mulia.² Contoh, memuliakan pasangan hingga membesarkan anak-anak. Segala langkah yang dipakai dalam pernikahan, itu semuanya memiliki nilai ibadah. Hal ini menyebabkan cara pandang yang berbeda terhadap pernikahan yang tujuannya juga mencari Ridha Allah SWT., bukan sekedar kebahagiaan duniawi. Selain tentang hidup bersama, pernikahan juga untuk memenuhi separuh dari agama. Pernikahan juga bukan hanya tentang hidup bersama, tetapi juga tentang memenuhi separuh dari agama. Tujuan yang benar dalam pernikahan ialah jalan utama dalam memperoleh keberkahan. Dengan tujuan yang benar, ketakutan terhadap pernikahan dapat diminimalisir, karena pernikahan dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³

Isu-isu terkait munculnya fenomena yang cukup mencemaskan dikalangan generasi muda, yaitu ketakutan terhadap pernikahan yang dikenal dengan istilah *marriage is scary*. Fenomena ini menggambarkan kondisi dimana banyak individu, terutama anak muda, merasa ragu, cemas, atau bahkan enggan untuk menikah. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya fenomena tersebut, yakni relasi negatif dalam keluarga (internal) seperti, perselingkuhan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ketidakstabilan ekonomi serta pengaruh dari luar (eksternal) seperti, pengaruh media sosial dan pengaruh lingkungan. Fenomena ini juga semakin diperkuat dengan adanya komunikasi di media sosial, khususnya lewat *platform* seperti *Instagram* dan *Tiktok*, yang mana kritik dan diskusi publik membentuk persepsi kolektif tentang pernikahan. Fenomena *Marriage is Scary* di kalangan generasi muda tidak seharusnya dibiarkan berkembang tanpa arahan yang jelas. Justru dalam situasi inilah, pentingnya memahami esensi pernikahan sebagai ikatan yang sakral, penuh tanggung jawab, serta memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial harus lebih ditegaskan.⁴

Pemikiran masyarakat tradisional, pernikahan dipandang sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang mendasar dalam kehidupan sosial dan religius.⁵ Namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tersebut mulai bergeser. Generasi modern kini menghadapi berbagai tantangan seperti

¹Validnews, *Makna dan Fungsi Pernikahan di Masyarakat*. Diterbitkan pada 14 Maret 2024. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://validnews.id/opini/makna-dan-fungsi-pernikahan-di-masyarakat>

² Dwiki Darmansyah, "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 24–43, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/3>.

³ Arahmat Jatnika, *Tren Marriage is Scary dan Keteladanan Rasulullah dalam Pernikahan*. DDJabar. Diterbitkan pada 22 Agustus 2024. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://ddjabar.org/2024/08/22/tren-marriage-is-scary-dan-keteladanan-rasulullah-dalam-pernikahan/>

⁴ Karimah, "Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan Marriage is Scary: Kajian Netizen Tik Tok," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025), <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/143>

⁵ Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi," *Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 2 (2020), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17817/9965>

tekanan ekonomi, pengalaman buruk dalam rumah tangga maupun lingkungan, hingga pengaruh media sosial yang menampilkan pernikahan secara negatif.

Zaman dahulu menikah cukup dengan acara yang sederhana dan gotong royong keluarga maupun tetangga. Kini, biaya resepsi, rumah, hingga kebutuhan anak jadi pertimbangan berat. Anak-anak juga dulu sering dilindungi dari konflik rumah tangga, sedangkan masa kini banyak anak jadi korban *broken home*,⁶ melihat langsung kekerasan, atau tumbuh tanpa ayah/ibu. Adapun juga dengan pengaruh media sosial, yang dimana pada zaman dahulu belum mengenal adanya media sosial, sedangkan masa kini media sosial sangat mudah untuk diakses.⁷ Pandangan terhadap pernikahan pada zaman dahulu hanya bisa dibentuk oleh norma tradisional, figur orang tua, dan rekam sosial lokal. Namun di zaman kini, banyak anak muda terpengaruh curhatan viral tentang *toxic marriage is scary*, seperti di platform media sosial *Tiktok*, *Instagram*, atau *Twitter*, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat dan global.⁸

Pandangan hukum Islam, pernikahan menjadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW. dan merupakan sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntutan agama. Adapun dalam sabda Nabi Muhammad SAW: "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka bendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁹ Selain itu, pernikahan menjadi jalan tunggal yang halal dalam mendistribusikan nafsu lawan jenis, yakni pria dan wanita. Dengan demikian, bagi yang sudah mampu lahir dan bathin, agama Islam menganjurkan untuk segera melakukan pernikahan.¹⁰

Pernikahan juga membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup bagi umatnya. Seperti dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang dimana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, yang artinya: "Dan di antara tanda tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikanmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir."¹¹ Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menggambarkan idealisme negara tentang pernikahan sebagai sarana menuju kebahagiaan dan keabadian dalam rumah tangga.¹²

⁶ Asyasya Putri Humairah dan Shanty Komalasari, "Dampak Depresi pada Generasi Z akibat Broken Home," *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/download/57241/47921/145034>

⁷ Fitri Supratiwi, *Media Sosial, Tantangan Pernikahan Masa Kini*. ANTARA News. Diterbitkan pada 07 Mei 2018. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://www.antaranews.com/berita/707693/media-sosial-tantangan-pernikahan-masa-kini>

⁸ Wida Widiyani Putri, *Dampak Media Sosial terhadap Pandangan Generasi Z terhadap Pernikahan: Fenomena Marriage is Scary dan Ketakutan akan Komitmen*. Buletin K-PIN. Diterbitkan pada 01 Januari 2025. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1698-dampak-media-sosial-terhadap-pandangan-generasi-z-terhadap-pernikahan-fenomena-marriage-is-scary-dan-ketakutan-akan-komitmen>

⁹ M. Saifudin Hakim. *Hadist: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah*. muslim.or.id(blog). Diterbitkan 25 Mei 2024. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>

¹⁰ Irhamni, Busriyanti, dan Muhammad Faisol, "Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)," *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 2183, <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9623775959514210390&btnI=1&hl=id>

¹¹ Anisa Rizki Febriani, *Surat Ar-Rum ayat 21 Berisi tentang Apa? Ini Bacaan Lengkap dan Tafsirnya*. Detik.com. Diterbitkan pada 12 Desember 2024. Diakses pada 26 Mei 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7257283/bacaan-surah-ar-rum-ayat-21-tentang-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya>.

¹² Nikmatul Kamila, "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 74–107, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, pernikahan juga dianggap sebagai landasan utama untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang sejahtera dan beradab.¹³ Perbaharuan UU tersebut dilakukan berdasarkan usia minimum untuk menikah, yang berawal dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, untuk mencegah pernikahan usia dini yang dapat membahayakan ketahanan keluarga. Dengan demikian, negara turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas dasar kematangan fisik, mental, dan sosial.¹⁴

Berita yang dimuat oleh Liputan 6 (21 Agustus 2024), dilaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia, yang menunjukkan penurunan sebesar 10,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 516.344 kasus. Menariknya, sekitar 76% dari kasus perceraian tersebut merupakan cerai gugat, yaitu proses cerai yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perempuan di Indonesia merasa tidak puas atau tidak nyaman dalam pernikahan mereka, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut.¹⁵ KemenPPPA, pada tahun 2024, terdapat 31.947 kasus kekerasan diantaranya 6.894 kasus korban laki-laki dan 27.658 kasus korban Perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus korban kekerasan kebanyakan adalah perempuan. Pada tahun 2024 tersebut, kebanyakan jumlah kasus berdasarkan tempat terjadinya ialah di dalam rumah tangga.¹⁶

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pasal 4, menjelaskan bahwa UU ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁷ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan komitmen negara dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pasal 2 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh dalam upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.¹⁸ Hal ini mencerminkan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi setiap warga negara, terutama korban kekerasan seksual.

Fenomena meningkatnya angka kekerasan, khususnya terhadap perempuan, turut memperkuat persepsi bahwa pernikahan semakin dipandang menakutkan oahan semakin dipandang menakutkan oleh generasi muda. Ketakutan ini tidak hanya berakar pada kekerasan fisik, tetapi juga pada ketidakpastian dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, dominasi salah satu pihak, hingga minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Kasus selebgram, yakni Cut Intan Nabila dan suaminya yang bernama Armor Treador, yang sedang menyita perhatian publik dikarenakan kasus skandal kekerasan oleh suaminya. Tindakan tersebut terbukti dengan adanya alat bukti yang diajukan di persidangan yakni rekaman CCTV dan Visum sebagai bukti utama, serta dokumen pernikahan dan tangkapan layar yang sebagai bukti pelengkap.¹⁹ Adapun kasus yang menarik perhatian publik adalah adanya kasus yang melibatkan selebtiktok, Dilan Janiyar dan suaminya yang bernama Safno Viart, yang tersandung kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Tak hanya itu, suaminya, Safno Viart, juga meminta

¹³ Undang Undang No 1 Tahun 1974

¹⁴ Undang Undang No 16 Tahun 2019

¹⁵ Miranti, *Mengupas Tren Marriage is Scary yang Viral, Ketakutan Generasi Muda pada Pernikahan*. Liputan6.com. Diterbitkan pada 21 Agustus 2024. Diakses 26 Mei 2025. <https://www.liputan6.com/hot/read/5679226/mengupas-tren-marriage-is-scary-yang-viral-ketakutan-generasi-muda-pada-pernikahan>

¹⁶ Di input pada tanggal 01 Januari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

¹⁷ Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁸ Undang Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁹ Ana Sofa Yuling. Di upload pada 14 Mei 2024. Diakses pada 27 Mei 2025. Video: 1:15:47, <https://youtu.be/VUUwWmnUt1w?si=qBQlsUKuDCDrvt1a>

harta gono gini sebesar Rp 800 juta yang dinilai sebagai hasil kerja keras selama bersama istrinya, Dilan Janiyar.²⁰

Berbagai data dan laporan di atas menggambarkan potret kondisi pernikahan dan relasi rumah tangga yang kompleks di masyarakat saat ini. Tidak hanya menyoroti naiknya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan adanya perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan, sehingga menyebabkan munculnya fenomena yang dinamakan *marriage is scary*.

Penelitian Husnul Hotimah (2025) menempatkan fenomena *marriage is scary* sebagai refleksi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya pada Gen Z. Fokusnya bersifat deskriptif-analitis terhadap faktor psikologis dan sosiologis, seperti trauma perceraian orang tua, ketakutan finansial, pengaruh media sosial, dan perubahan makna komitmen. Pendekatan yang digunakan lebih bernuansa sosial-keagamaan dengan penekanan pada penguatan iman dan persepsi positif terhadap pernikahan dalam kerangka hukum keluarga Islam.²¹ Selanjutnya penelitian Hamdan dkk. (2025) menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan data lapangan dari responden yang mengalami *marriage is scary*. Penelitian ini berorientasi pada identifikasi faktor penyebab secara statistik (ekonomi, budaya, KDRT, media sosial, dll.) dan upaya penanggulangan melalui komunikasi keluarga, penguatan agama, dan kearifan lokal. Fokus utamanya adalah realitas sosial dan solusi praktis berbasis komunitas.²² Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan, historis, konseptual, dan kasus. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor sosial, tetapi menelaah fenomena *marriage is scary* dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji kesenjangan antara realitas sosial dan norma hukum. Selain itu, solusi yang ditawarkan bersifat normatif-teoretis melalui kerangka *maqāṣid al-syarīʿah* (dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah), bukan semata solusi sosiologis.

Dengan demikian, fenomena *marriage is scary* ini memunculkan sebuah isu hukum yang penting, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu bagaimana ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan, baik karena faktor ekonomi, sosial, pengaruh media sosial, maupun pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar. Dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia menekankan pentingnya pernikahan sebagai anjuran dari nabi dan untuk melanjutkan keturunan dengan mental maupun finansial yang baik. Tentu hal tersebut terdapat kesenjangan antara fenomena dan hukum yang berlaku. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena fenomena *marriage is scary* atau ketakutan terhadap pernikahan semakin marak terjadi, khususnya di kalangan generasi muda.

Kontribusi dari penelitian ini ialah memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia memandang ketakutan terhadap pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam merumuskan pendekatan edukatif dan preventif untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan fenomena *marriage is scary* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan

²⁰ Denny Sumargo. Di upload pada 29 April 2025. Diakses pada 27 Mei 2025. Video: 57.02, <https://youtu.be/-fVzkpm671g?si=4Mj6-37quIraojeS>

²¹ Husnul Hotimah, "The 'Marriage Is Scary' Phenomenon Among Gen Z: An Islamic Legal Perspective On The Decline In Marriage Interest," *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 16, no. 1 (2025): 17–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i1.10936>.

²² Hamda Sulfinadia et al., "The Phenomenon Marriage is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia," *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 355–377, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>.

perundang-undangan, historis, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait hukum perkawinan, sedangkan pendekatan historis bertujuan memahami perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan konsep hukum yang relevan, sementara pendekatan kasus digunakan untuk melihat fenomena sosial yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum, teori, dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif terhadap *Marriage is Scary*

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikanmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”²³ Berdasarkan dari Q.S. Ar-Rum ayat 21 tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa pernikahan ialah tanda kekuasaan-Nya yang memiliki makna tujuan untuk menghadirkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan batin dan ketentraman hidup. Namun, kaitannya dengan fenomena *marriage is scary* yang marak terjadi di kalangan generasi muda, memiliki kondisi yang berlawanan dengan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang harusnya menjadi tujuan utama pernikahan malah tergantikan oleh rasa cemas, ragu maupun khawatir terhadap pernikahan. Oleh sebab itu, rasa takut yang berlebihan terhadap pernikahan perlu ditangani dengan cara memahami kembali makna dan tujuan suci pernikahan.

Data dari Kemen PPPA, pada tahun 2024, terdapat 31.947 kasus kekerasan diantaranya 6.894 kasus korban laki-laki dan 27.658 kasus korban Perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus korban kekerasan kebanyakan adalah perempuan. Pada tahun 2024 tersebut, kebanyakan jumlah kasus berdasarkan tempat terjadinya ialah di dalam rumah tangga. Fakta ini mencerminkan bahwa banyak perempuan merasa tidak memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Rentan terjadi kepada perempuan dikarenakan kekuatan fisik wanita lebih lemah dibandingkan pria. Hal ini juga menunjukkan kegagalan dari seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Islam mengajarkan ketenangan dan kasih sayang sejati itu lahir atau muncul melalui pernikahan yang berlandaskan keimanan, rasa tanggung jawab, serta akhlak yang mulia. Dengan demikian, landasan tersebut, beserta nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* seharusnya menjadi dasar utama yang harus ditanamkan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan.

Adapun hadis yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan

²³ Anisa Rizki Febriani, *Surat Ar-Rum ayat 21 Berisi tentang Apa? Ini Bacaan Lengkap dan Tafsirnya*. Detik.com. Diterbitkan pada 12 Desember 2024. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7257283/bacaan-surah-ar-rum-ayat-21-tentang-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya>.

nafsunya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴ Berdasarkan hadist tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan menganjurkan hambanya untuk segera menikah jika telah mencapai batas mampu untuk menikah. Mampu yang dimaksud disini ialah mampu secara lahir (kesiapan finansial dan tanggung jawab sosial) dan batin (kedewasaan mental dan spiritual). Keduanya merupakan pertimbangan yang penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, hadist tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sebagai sarana syar’i untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan menyalurkan naluri biologis secara halal. Meskipun pernikahan itu sebagian dari sunnah Nabi, namun akan wajib hukumnya, bila seseorang memiliki kemampuan finansial dan fisik, serta khawatir terjatuh dalam perbuatan zina.²⁵

Konsep maqashid al-syariah digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifdz al-nafs*). Adanya konsep *hifdz al-din*, ialah untuk menjaga agar praktek keagamaan, keyakinan, dan moralitas umat tetap hidup dan terpelihara. Dalam konteks keluarga Islam, pernikahan adalah sarana utama untuk mewujudkan ibadah bersama, seperti beribadah, mendidik anak dalam agama, dan menjalankan nilai-nilai moral. Rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan iman memfasilitasi pembelajaran agama antaranggota keluarga, penguatan akhlak, dan pelaksanaan kewajiban agama secara konsisten (misalnya mendorong shalat berjamaah, mendidik anak agar taat, serta saling menegur dalam kebaikan). Singkatnya, pernikahan yang sehat menjadi salah satu sarana praktis agar tujuan menjaga agama (*hifdz al-din*) dapat tercapai di tingkat keluarga dan generasi berikutnya.

Fenomena *marriage is scary*, yang mana merupakan ketakutan massal untuk menikah karena maraknya cerita perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan rumah tangga, yang dapat menghambat tercapainya *hifdz al-din*. Ketika orang takut menikah karena khawatir mengalami pengkhianatan, kekerasan verbal, atau pelecehan moral, ada beberapa hal mungkin terjadi yakni peluang untuk membentuk keluarga yang menjadi pusat pendidikan agama berkurang, orang yang pernah trauma cenderung menjauh dari aktivitas keagamaan bersama pasangan atau komunitas, karena malu, depresi, atau hilangnya kepercayaan, narasi negatif yang tersebar di media sosial memunculkan cita-cita pribadi yang menempatkan agama sebagai perkara privat semata, bukan praktik sosial yang diwariskan secara keluarga. Akibatnya, ruang-ruang sosial dan keagamaan yang semestinya dimulai dan diperkuat di rumah tangga menjadi lemah, sehingga tujuan syariat dalam memelihara agama secara kolektif menjadi terancam. Namun, *hifdz al-din* dapat tercapai apabila rasa takut itu diarahkan ke dalam memperbaiki pemahaman agama.

Hifdz an-nasl (menjaga keturunan). Keturunan merupakan penerus dan kehormatan bagi setiap individu. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar agar keturunan yang lahir berasal dari hubungan yang sah, baik secara agama maupun negara. Atas dasar ini, Islam dengan tegas melarang perbuatan zina demi menjaga kejelasan garis keturunan. Pemeliharaan keturunan dalam Islam hukumnya wajib, sehingga untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam mewajibkan adanya akad nikah yang sah. Akad nikah ini termasuk kebutuhan primer (*dharuriyyah*) karena menjadi dasar keabsahan hubungan suami istri. Selanjutnya, pada tingkat kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), akad nikah perlu dicatat oleh pihak berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak suami, istri, dan anak di kemudian hari. Meskipun tanpa pencatatan, akad tersebut tetap sah secara agama, namun pencatatan resmi mencegah timbulnya kesulitan hukum di masa depan. Adapun pada tingkat kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*), pernikahan

²⁴ M. Saifudin Hakim. *Hadist: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah*. muslim.or.id(blog). Diterbitkan 25 Mei 2024. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>

²⁵ Diterbitkan pada 9 Agustus 2024. *Menjelajah Hikmah: Dinamika Hukum Nikah dan Poligami dalam Syariat Islam*. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi. <https://hki.fsy.uinjambi.ac.id/menjelajah-hikmah-dinamika-hukum-nikah-dan-poligami-dalam-syariat-islam/#:~:text=Pertama%2C%20wajib,dua%20sudah%20wajib%20hukumnya%20menikah.>

biasanya diselenggarakan secara meriah dengan melibatkan keluarga dan kerabat sebagai bentuk penyempurna dan penguat ikatan sosial dalam pernikahan.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan satu-satunya dalam menjaga keturunan atau menghindari zina, serta mendapatkan perlindungan ataupun pengakuan dari negara dan masyarakat. Selain itu, aturan pernikahan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan juga untuk melindungi hak waris dan status hukum anak. Adapun hukum perkawinan Islam di Indonesia mengalami proses perkembangan yang begitu panjang. Sebelum kemerdekaan, segala sesuatu diselesaikan hanya secara hukum Islam atau masing-masing agama, termasuk hukum terkait perkawinan. Hingga masa ke masa, dalam proses pembentukan hukum perkawinan, negara ingin menciptakan penyatuan atau harmonisasi hukum perkawinan dengan tanpa meniadakan hukum agama, serta sebagai pedoman bagi penerapan hukum perkawinan Islam secara lebih formal di Indonesia. Maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu, lahirilah Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman utama bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk mewujudkan keseragaman dalam pengambilan keputusan. Dengan hadirnya KHI, posisi hukum Islam semakin kokoh dalam sistem hukum nasional, sekaligus menjadi manifestasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip fiqh ke dalam kerangka hukum positif di Indonesia.²⁷ Sejarah pembentukan hukum perkawinan Islam menjadi sangat penting, karena menunjukkan proses harmonisasi antara agama dan negara, menghadirkan kepastian hukum, melindungi masyarakat, memperkuat posisi hukum Islam dalam kerangka nasional, serta memastikan hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, ada tiga asas tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari tiga asas tersebut, dapat mengamati makna hukum perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) telah relevan berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menghadapi realitas masyarakat (memiliki tolak belakang antara makna pasal dengan realitas masyarakat). Dari teori keadilan, dalam perkawinan dapat ditemukan dalam pasal 31 ayat 3 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, yang menyatakan bahwa “suami adalah Kepala Keluarga dan istri Ibu Rumah Tangga. Selain itu juga dalam pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”²⁸ Pasal tersebut bertolak belakang dengan realitas masyarakat modern serta mengandung ketimpangan gender. Hal ini dikarenakan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Adapun dengan pembatasan dalam peran, akan berpotensi subordinat (pendamping yang hanya melayani) dan patriarki. Sebab peran seperti ini menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Teori kepastian hukum, dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini berpotensi menimbulkan penafsiran ganda, khususnya terkait perkawinan beda agama yang pastinya terdapat aturan keagamaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pasal 2 ayat 1 ini tidak sepenuhnya memberikan kepastian pada kasus lintas agama, sehingga di beberapa kondisi membuka peluang adanya berbagai perbedaan pandangan. Adapun mengenai pasal 39 ayat 1 dan 2 tentang perceraian menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”²⁹

Makna pasal 39 ayat 1 dan 2 tersebut belum sepenuhnya jelas atau tegas, karena ada kata-kata yang bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh hakim atau masyarakat. Pasal ini tidak menjelaskan secara

²⁶ Abdul Helim, *Maqashid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27, <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/>

²⁷ Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 02, no. 02 (2012): 141

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 87-88

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 89

rinci “kapan” dan dalam kondisi “apa” perceraian boleh dilakukan, sehingga penafsirannya bisa berbeda tergantung kasus. Frasa “berusaha dan tidak berhasil, cukup alasan, dan tidak akan dapat hidup rukun” termasuk norma yang tidak tegas karena tidak dijelaskan secara spesifik. Frasa “berusaha dan tidak berhasil” dimaksudkan untuk menjaga ketertiban moral keluarga, tetapi dalam praktik sering dianggap kurang efisien, sehingga upaya damai ini sering hanya dianggap sebagai formalitas di persidangan. Adapun frasa “cukup alasan” menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan banyak orang bingung tentang alasan apa saja yang benar-benar dianggap “cukup” oleh pengadilan. Hal tersebut menghalangi masyarakat untuk memiliki kebebasan pribadi secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 28D dan 28G UUD 1945. Selain itu, ketika norma hukum tidak tegas dan memberi ruang tafsir yang luas, hakim dapat menilai kasus yang sama dengan keputusan yang berbeda-beda. Selain itu, dalam frasa “tidak akan hidup rukun” memberikan sifat yang terlalu umum dan subyektif karena tidak memberi penjelasan yang jelas tentang kondisi seperti apa yang menunjukkan bahwa pasangan benar-benar tidak bisa hidup rukun lagi.

Solusi Normatif Penanggulangan *Marriage is Scary* Kedepan Maslahat *Dharuriyyah* (Kemaslahatan Primer)

1. Pengembangan Pendidikan dan Ilmu Pranikah

Pendidikan pranikah memiliki peran yang sangat penting bagi pasangan sebagai persiapan dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.³⁰ Adapun sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَنْشُرَ اللَّهُ لَكُمْ*, yang artinya *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) lberdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*³¹ Ayat tersebut mengandung dua makna utama yakni adab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan keutamaan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dari janji ayat tersebut, menekankan pentingnya ilmu sebelum bertindak, termasuk sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini agar adanya persiapan yang matang, dikarenakan pernikahan harus dilakukan secara tepat bukan cepat. Pasangan yang belajar ilmu pranikah dianggap melaksanakan perintah Allah melalui Al-Qur'an, untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, sehingga hubungan rumah tangganya berlandaskan pengetahuan, bukan sekedar nafsu dan tekanan lainnya. Dengan demikian, jika pendidikan dan ilmu pranikah diterapkan secara baik dan benar dalam memahami tentang pernikahan, maka akan semakin berkurang rasa takut terhadap pernikahan.

2. Memilih Pasangan yang Tepat Seiman untuk Kebahagiaan

Secara umum, banyak orang masih menjadikan kekayaan, status sosial, serta fisik sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Padahal faktor-faktor tersebut bersifat sementara dan tidak menjamin keutuhan rumah tangga. Fondasi pernikahan yang sejati ialah keimanan yang kokoh kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya kesamaan akidah dan melarang pernikahan dengan non-Muslim, agar tercipta keharmonisan spiritual dan terjaga keutuhan iman dalam rumah tangga.³²

³⁰ Sofi Fauziah, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, dan Miftara Ainul Mufid, “Solutions To The Phenomenon Of “Marriage is Scary” From The Perspective Of The Qur'an,” *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 247.

³¹ Nu Online, *Surat Al-Mujadalah Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. Diakses pada 10 November 2025. <https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/11>

³² Sofi Fauziah, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, dan Miftara Ainul Mufid, “Solutions To The Phenomenon Of “Marriage is Scary” From The Perspective Of The Qur'an,” *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 247-248.

Adapun Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 berbunyi: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ yang artinya *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*³³ Makna ayat tersebut menegaskan bahwa Islam melarang pernikahan beda agama bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk melindungi akidah dan keseimbangan spiritual dalam rumah tangga. Hal ini berarti nilai keimanan harus dijadikan prioritas dalam memilih pasangan hidup, sebab iman menjadi dasar terbentuknya keluarga yang berlandaskan cinta, tanggung jawab, dan ketenangan batin. Allah menegaskan bahwa seorang hamba yang beriman lebih utama dibanding pasangan yang tampak menarik secara duniawi namun tidak seiman, karena pernikahan bukan hanya hubungan lahiriah, melainkan juga penyatuan spiritual dan moral.

3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dalam pemberdayaan ini tentunya membutuhkan manajemen keuangan rumah tangga, yakni:³⁴

- Suami bertanggung jawab mencari nafkah
- Istri diperbolehkan membantu suami dalam bekerja
- Menerapkan Nilai Sakinah, Mawaddah, Warahmah
- Berhemat
- Berdagang
- Berbagi

Pemberdayaan ekonomi keluarga tersebut mencakup tanggung jawab, kerja sama, nilai spiritual, serta pengelolaan keuangan yang sehat agar tercapai ketahanan rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang merupakan bagian dari *maslahah dharuriyyah*. Namun istri diperbolehkan membantu suami dalam bekerja sebagai bentuk dukungan dan upaya menjaga kestabilan ekonomi keluarga, selama tetap menghormati kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, termasuk dalam pengambilan keputusan bersama. Kehidupan rumah tangga juga perlu dilandasi dengan nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* agar tercipta keharmonisan dalam setiap aspek, termasuk pengelolaan ekonomi dalam rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip berhemat, keluarga dapat menjaga kestabilan keuangan, menghindari pemborosan, dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Aktivitas berdagang juga menjadi wujud kemandirian ekonomi keluarga yang tidak hanya menambah pemasukan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan saling percaya antara suami dan istri. Selain itu, nilai berbagi memperkuat solidaritas sosial serta menjadi sarana membersihkan harta dan menumbuhkan empati.

4. Membangun Komunikasi yang Baik dan Kepercayaan

Komunikasi yang baik pasti memuat 3 hal yang harus dilakukan, yakni saling terbuka, saling memahami, dan saling menjaga. *Pertama*, saling terbuka. Dengan saling terbuka, anggota keluarga dapat saling memahami kebutuhan, maksud, dan kondisi masing-masing. Menyembunyikan sesuatu justru akan menciptakan kerenggangan dan dapat memperburuk keadaan ketika kebohongan terungkap. Namun, keterbukaan ini harus dibarengi dengan sikap saling menjaga aib keluarga dari pihak luar agar kepercayaan internal tetap terpelihara. *Kedua*,

³³ Nu Online, Surat Al Baqarah Ayat 221: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir. Diakses pada 10 November 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/221>

³⁴ Prudential Syariah, *Wajib Paham, Manajemen Keuangan Rumah Tangga*. Diakses pada 10 November 2025. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/manajemen-keuangan-rumah-tangga-menurut-islam/>

saling memahami. Sikap ini diperlukan karena sebagai bentuk dari adanya toleransi dengan keluarga. Sebagai contoh, suami istri harus saling memahami dengan cara saling melengkapi satu sama lain, terutama ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saling memahami satu sama lain bisa dikatakan saling mengenal satu dengan yang lainnya dalam keluarga. *Ketiga*, saling menjaga. Kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga dapat diwujudkan melalui sikap saling menjaga dan melindungi antar anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Rasa aman ini menjadi pondasi penting bagi ketahanan keluarga. Adapun dengan mempertahankan hubungan jauh lebih sulit dibandingkan saat pertama kali membangunnya. Namun, ketika suami dan istri memiliki komitmen untuk saling melindungi dan menjaga hubungan, upaya mempertahankan hubungan akan menjadi lebih ringan dan dapat dijalani dengan lebih kuat.³⁵ Ketiga sikap tersebut harus diterapkan secara bersamaan, yang mana keterbukaan tanpa pemahaman atau perlindungan mudah melahirkan konflik (contoh: suami jujur mengatakan bahwa ia merasa lelah dan stress karena pekerjaan. Namun istrinya tidak mencoba memahami kondisi tersebut dan justru marah atau menyalahkan), pemahaman tanpa keterbukaan membuat solusi tidak akan pernah muncul (Istri mengetahui suaminya sering pulang terlambat dan ia memaklumi. Namun suami tidak pernah terbuka mengenai alasan sering terlambat), menjaga tanpa keterbukaan dan pemahaman bisa berubah jadi pembiaran masalah (Salah satu pasangan diam saja dan tidak pernah menegur. Ketika perilaku pasangannya mulai melanggar batas, seperti boros, dll. Alasannya begitu karena ingin menjaga hubungan tetap damai atau tidak ingin rebut). Penerapan komunikasi yang teratur, seperti kesepakatan untuk selalu jujur, menjaga kerahasiaan keluarga, rutin saling mengecek kondisi emosional, serta memiliki cara menyelesaikan masalah bersama, dapat membantu ketiga sikap tersebut berjalan dengan baik dan membuat keluarga lebih kuat menghadapi berbagai persoalan.

5. Lebih bijak dalam menyaring informasi dari media sosial

Dalam era digital, banyak masyarakat yang terdampak akan kemajuan teknologi. Penggunaan media sosial yang bijak sangat penting di era ini. Pengaruh media sosial dalam masyarakat dapat terlihat dari cara mereka berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, banyak orang yang mencari pasangan lewat media sosial. Selain itu, semua hal dapat diunggah di media sosial. Bahkan ada unggahan yang seharusnya tidak perlu diunggah.³⁶ Oleh karena itu, literasi digital dan kemampuan memilah informasi menjadi sangat penting, agar masyarakat dapat menempatkan konten secara proporsional dan tidak menjadikannya sebagai gambaran menyeluruh tentang pernikahan. Selain itu, membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan, mengikuti edukasi pranikah, serta mengurangi konsumsi konten yang memicu kecemasan dapat membantu mengembalikan pemahaman yang lebih realistis dan seimbang tentang pernikahan. Dengan cara ini media sosial tidak lagi menjadi sumber ketakutan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berbagi dukungan, dan memperkuat kesiapan memasuki hubungan jangka panjang. Adapun alasan pentingnya menyaring informasi ialah untuk mencegah penyebaran hoax, melindungi diri dari tindakan hukum, menjaga etika dan kesopanan, dan membangun ekosistem digital yang sehat. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip “saring sebelum sharing”, yang mana prinsip tersebut bukan hanya soal kehati-hatian, namun juga cerminan dari rasa peduli, empati, dan tanggung jawab kita sebagai warga digital.³⁷ Dengan adanya prinsip “saring sebelum sharing,” seseorang akan belajar mengevaluasi apakah suatu kisah benar dan relevan sebelum menyerapnya sebagai kebenaran. Ini membantu menyeimbangkan gambaran pernikahan yang selama ini didominasi narasi yang negatif.

³⁵ Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz, “Membangun Komunikasi Keluarga pada Pasangan Nikah Muda sebagai Benteng Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Syariah dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 178-179.

³⁶ Alfian Haidar Najmuhammad, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira, “Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).

³⁷ “Saring Sebelum Sharing: Wujudkan Media Sosial yang Sehat,” *Perpustakaan Universitas Brawijaya*. Diakses pada 18 November 2025, <https://lib.ub.ac.id/featured/saring-sebelum-sharing-wujudkan-media-sosial-yang-sehat/>

Penguasaan generasi muda dalam menyaring informasi terhadap berbagai unggahan digital membuat mereka lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menanggapi konflik rumah tangga orang lain yang sedang viral. Sikap ini penting dalam membentuk pola pikir bahwa kehidupan pernikahan tidak seharusnya dijadikan konsumsi publik. Selain itu, generasi muda bisa belajar bahwa setiap hubungan memiliki proses, kerja sama, dan tantangan yang tidak selalu terlihat. Adapun lingkungan digital yang positif dapat membantu generasi muda melihat bahwa pernikahan bukan hanya berisi konflik, tetapi juga kerja sama, pertumbuhan, dan kebermanfaatan.

Maslahat Hajiyyah (Kemaslahatan Sekunder)

1. Dukungan Sosial

Dukungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membantu seseorang menghadapi rasa takut dan kecemasan. Bantuan dari keluarga, teman, atau komunitas yang memahami dan memberi dorongan dapat memberikan rasa aman yang dibutuhkan untuk mengatasi ketakutan tersebut. Dukungan ini juga mampu mengurangi perasaan terasing dan memperkuat ikatan sosial, sehingga proses pemulihan menjadi lebih ringan dan efektif.³⁸ Dengan adanya dukungan tersebut, tidak hanya membantu meredakan kecemasan, tetapi juga mengurangi perasaan terasing yang sering muncul ketika seseorang merasa sendirian dalam menghadapi kekhawatiran tentang masa depan pernikahan. Selain itu, keterhubungan sosial yang terbentuk dari dukungan orang terdekat memperkuat kembali keyakinan bahwa hubungan dapat bersifat positif dan menenteramkan, sehingga menumbuhkan harapan baru tentang pernikahan sebagai ruang kolaborasi dan pertumbuhan, bukan sebagai sumber ancaman.

2. Sering ikut Kajian Keilmuan Islami

Studi Islam merupakan bidang ilmu yang penting dan mendapat perhatian khusus di kalangan keilmuan. Salah satu masalah utama yang perlu segera dibenahi ialah aspek metodologinya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Salah satunya ialah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mengkaji Islam secara menyeluruh karena kurang menguasai metodologi yang tepat. Dengan demikian, kelemahan umat bukan hanya pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan memahami Islam secara mendalam.³⁹ Lemahnya penguasaan metode pemahaman yang tepat tidak hanya berdampak pada kualitas kajian ilmiah, tetapi juga menghambat kemampuan umat untuk merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, terutama fenomena *marriage is scary*. Tanpa metodologi yang kuat, pemahaman tentang pernikahan dalam perspektif Islam cenderung normatif dan tidak mampu menjawab ketakutan generasi muda terkait konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, kesehatan mental, dan dinamika relasi modern.

Maslahat Tahsiniyyah (Kemaslahatan Tersier)

1. Menghidupkan Budaya Syukur dan Maaf

Rasa syukur dapat membuat seseorang lebih bahagia. Pasangan yang menunjukkan rasa syukur kepada pasangannya, dan yang mengungkapkan rasa syukur tersebut secara teratur, merasa lebih positif terhadap pasangannya.⁴⁰ Rasa syukur menciptakan suasana emosional yang aman, karena pasangan merasa diperlakukan dengan baik dan tidak dianggap remeh. Generasi muda yang melihat hubungan penuh apresiasi akan menilai bahwa pernikahan tidak selalu penuh masalah, tetapi bisa menjadi tempat bertumbuh dan saling menguatkan. Karena itu, kebiasaan mengungkapkan rasa syukur, meski sederhana, dapat menjadi cara efektif untuk menciptakan hubungan yang sehat, stabil dan jauh dari rasa takut berkomitmen. Minta maaf merupakan cara untuk melepaskan emosi negatif yang muncul akibat kesalahan atau perasaan bersalah dalam diri, karena emosi tersebut dapat menghambat proses pengembangan diri.

³⁸ Febby Indriyani, "Mengatasi Rasa Takut Strategi Psikologis dalam Menghadapi Kekhawatiran," *Fakultas Psikologi Universitas Medan Area*, 8. <https://coursework.uma.ac.id/index.php/psikologi/article/view/566>

³⁹ Suparlan, "Metode dan Pendekatan dalam Kajian Keilmuan," *Jurnal Pendidikan Dasar* 3, no. 1 (2019): 83-84.

⁴⁰ Tasha Howard, *Pentingnya Menunjukkan Rasa Terima Kasih kepada Pasangan Anda*. Diakses pada 17 November 2025. <https://extension.usu.edu/relationships/faq/the-importance-of-showing-gratitude-to-your-partner>

Sementara itu, memaafkan juga berperan dalam memperkuat seseorang atau memberi kekuatan kepada diri sendiri untuk terus melangkah dan menjalani kehidupan.⁴¹ Meminta maaf berperan penting dalam membersihkan emosi negatif yang timbul dari rasa bersalah, karena emosi tersebut dapat menghambat perkembangan diri dan merusak kualitas hubungan. Dengan mengakui kesalahan, seseorang melepaskan beban emosional yang berpotensi menimbulkan konflik. Sementara itu, memaafkan memberikan kekuatan internal karena melalui tindakan tersebut seseorang memulihkan ketenangan batin dan memberi dirinya kesempatan untuk melanjutkan hidup tanpa terbebani luka lama.

2. Menjaga Kebersihan dan Penampilan dalam Pernikahan

Kebersihan memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan yakni ketika suami dan istri sama-sama peduli serta peka terhadap kebersihan dan kesucian diri maupun lingkungan, kondisi kesehatan mereka juga akan lebih terjaga. Selain itu, tingkat keimanan pasangan suami istri turut tercermin dari kemampuan mereka menjaga kebersihan. Dengan kata lain, kurangnya perhatian terhadap kebersihan menunjukkan bahwa keimanan seseorang belum sepenuhnya sempurna.⁴² Kebersihan dapat menciptakan rasa nyaman, dihargai, dan aman dalam hubungan. Kebersihan yang dijaga bersama tidak hanya melindungi kesehatan fisik, tetapi juga mencerminkan keimanan dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga. Kurangnya perhatian terhadap kebersihan sering dianggap sebagai tanda bahwa keimanan seseorang belum sepenuhnya matang, sehingga memeliharanya menjadi bagian dari komitmen spiritual dan emosional pasangan. Adapun menjaga penampilan diri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, selain memiliki akhlak yang baik dan sikap yang bijaksana. Upaya merawat penampilan dapat memberi dampak besar bagi kualitas hubungan antara suami dan istri. Karena itu, istri sering dianjurkan untuk tampil rapi dan menarik di hadapan suami. Misalnya, memakai pakaian yang pantas, menggunakan kosmetik, serta memakai parfum yang berkualitas.⁴³ Menjaga penampilan diri menjadi bentuk perhatian dan penghargaan terhadap pasangan. Ketika istri tampil rapi dan menarik di hadapan suami, hal ini tidak hanya meningkatkan ketertarikan, tetapi juga memperkuat keintiman emosional. Penampilan yang terawat dapat memberi rasa nyaman dan aman, membuat pasangan merasa dihargai, serta mengurangi kekhawatiran bahwa perhatian atau daya tarik akan memudar seiring berjalannya waktu. Selain itu, kebiasaan merawat penampilan menjadi salah satu cara nyata untuk menjaga kualitas hubungan, menurunkan ketidaktentuan, dan membuktikan bahwa komitmen dapat dipelihara melalui tindakan sehari-hari.

Secara teori responsif, hukum perkawinan belum sepenuhnya responsif atau optimal dikarenakan hukum belum sepenuhnya menjawab berbagai tantangan kehidupan sosial, terutama tantangan fenomena *marriage is scary*. Hukum dituangkan secara normatif dalam bentuk perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya diterapkan atau sesuai dengan dinamika kehidupan di zaman modern. Ini berarti hukum perkawinan belum disiapkan untuk mengikuti era perkembangan zaman.

Hukum harus mempertimbangkan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat yakni dengan fokus pada kebutuhan masyarakat agar hukum lebih peka pada ketakutan terhadap pernikahan. Hukum responsif dipandang sebagai tatanan hukum yang bersifat inklusif, artinya ia terhubung dengan sub-sistem sosial di luar hukum, namun tidak menyatu dengan kekuasaan. Dalam tatanan ini, hukum melihat dirinya sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak terpisah dari kehidupan

⁴¹ Ketut Putra Sedana, *Maaf-Memaafkan: Budaya dan Tradisi untuk Meningkatkan Kualitas Diri*. Diterbitkan pada 4 April 2023. Diakses pada 18 November 2025. <https://tatkala.co/2023/04/04/maaf-memaafkan-budaya-dan-tradisi-untuk-meningkatkan-kualitas-diri/>

⁴² Kanwil Kemenag Sumut, *Menuju Baiti Jannati dalam Pernikahan*. Diterbitkan pada 15 September 2025. Diakses pada 17 November 2025. <https://sumut.kemenag.go.id/beranda/singgle-post/menuju-baiti-jannati-dalam-pernikahan>

⁴³ Misri Kholidah Nasution, "Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Dunia ilmu Hukum dan Politik* 02, no. 01 (2024): 250.

masyarakat. Lebih dari itu, hukum responsif hadir untuk benar-benar memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴ Kaitannya dengan hukum perkawinan ialah mengubah hukum dari yang hanya fokus pada aturan tertulis menjadi aturan yang benar-benar melihat kenyataan hidup masyarakat, didukung oleh data, dan memberi layanan yang dibutuhkan. Hukum responsif bukan berarti hukum mengikuti kekuasaan, tetapi tetap menjadi aturan negara yang tugasnya melindungi dan membantu masyarakat, agar orang yang merasa takut atau ragu menikah bisa mendapatkan rasa aman dan manfaat nyata dari hukum.

Dalam konteks hukum perkawinan, keadaan ini terlihat jelas bahwa aturan hukum sudah memuat nilai-nilai perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, implementasinya sering kurang efektif atau tidak merata. Misalnya, norma tentang perlindungan terhadap kekerasan, tanggung jawab suami dan istri, atau peryaratan matang usia perkawinan secara ide sudah baik, tetapi masih ada ketimpangan gender, anggapan sosial yang bias (prasangka tidak adil, tidak sepenuhnya benar, atau salah paham), kurangnya edukasi pra nikah (hanya bimbingan perkawinan) yang menyeluruh, serta mekanisme penegakan hukum yang belum kuat (hak dan perlindungan anak yang *broken home*). Untuk menjawab fenomena *marriage is scary* dalam hukum perkawinan secara responsif, maka perlu adanya perbaikan hukum dalam hukum perkawinan, peningkatan partisipasi masyarakat, perhatian sensitivitas gender, penegakan hukum yang lebih kuat. Selain diperbaiki, maka perlu diimplementasikan secara tegas dan dibuat melalui dialog yang lebih luas dengan masyarakat.

Aturan poligami (Pasal 3-5) yang sering dinilai tidak adil bagi perempuan. Poligami dalam sunnah bukan perintah, tetapi pembolehan dalam syariat Islam. Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika ingin menikah lebih dari satu istri ialah bersikap adil. Bahkan Allah SWT. memerintahkan keadilan dalam setiap perkara yang berbunyi:⁴⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.* (Al-Qur'an Surah An-Nahl: 90).

Negara boleh memperketat syarat, menambah pengawasan, dan memastikan perlindungan bagi perempuan, tanpa mengubah ajaran dasarnya bahwa poligami tetap boleh dalam Islam. Boleh dalam artian didukung oleh Islam meskipun tanpa izin istri pertama. Sedangkan di negara Indonesia, mengizinkan poligami harus masih dengan syarat. Syaratnya ialah diperbolehkan poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian, dikarenakan di negara Indonesia mayoritas Islam, maka tidak heran banyak yang melakukan poligami dalam rumah tangga atau istilahnya “perselingkuhan” jika tidak mendapat izin dari istri pertama. Bahkan banyak suami yang berpoligami cenderung menyembunyikan perkawinan dari istri pertama, sehingga melakukan nikah siri.⁴⁶ Tentu hal ini sangat merugikan pihak perempuan, karena tidak adanya prosedur yang ketat dan berkeadilan bagi pihak perempuan. Ketentuan hukum negara dalam hal poligami pada hukum perkawinan tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi, dikarenakan hukum perkawinan mengikuti hukum Islam, yang mana Sunnah Nabi memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan dan hukum negara mengatur agar syarat itu benar-benar bisa dijalankan. Jika pasal 3-5 diperbaharui, maka syarat poligami diperketat,

⁴⁴ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-13-2.pdf>

⁴⁵ Adika Mianoki, *Konsep Keadilan dalam Syariat Poligami Menurut Al-Qur'an*. Muslim.or.id. Diterbitkan pada 21 September 2025. Diakses pada 19 November 2025. <https://muslim.or.id/109039-konsep-keadilan-dalam-syariat-poligami-menurut-al-quran.html>

⁴⁶ Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubis, “Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan” *Jurnal Abdimas Talenta* 2, no. 2 (2017): 121.

perlindungan terhadap istri dan anak diperketat, proses izin diperjelas, serta penyalahgunaan poligami dicegah. Hal ini tidak bermaksud menolak sunnah Nabi, namun untuk menjaga tujuan syariat (maqashid syariah) atau berijtihad dalam memenuhi kebutuhan sosial bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, memiliki titik temu dan titik beda antara dua perspektif hukum yakni hukum keluarga. Titik temunya ialah sama-sama mengakui adanya pernikahan, sama-sama menekankan kewajiban suami dan istri, dan sama-sama mengakui pentingnya hak dan perlindungan anak. *Pertama*, sama-sama mengakui adanya pernikahan. Hal ini bisa dilihat dari tujuan pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif, yang mana keduanya menganggap pernikahan sebagai ikatan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, sama-sama menekankan kewajiban suami dan istri. Keduanya memuat penjelasan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, serta menganggap bahwa hak dan kewajiban berperan penting dalam rumah tangga. *Ketiga*, sama-sama mengakui pentingnya hak dan perlindungan anak. Keduanya menekankan bahwa kepentingan anak harus terpenuhi dan diutamakan, walaupun orang tuanya bercerai. Adapun titik bedanya ialah pengakuan dalam status perkawinan, pembagian peran hak dan kewajiban, serta cara penyelesaian masalah berbeda (musyawarah vs pengadilan). *Pertama*, pengakuan dalam status perkawinan. Hukum keluarga Islam menganggap pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan sah hanya dengan nikah siri. Hal ini dikarenakan nikah siri dianggap sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan dalam Hukum keluarga Islam. Sedangkan secara hukum positif, perkawinan harus sah dengan cara nikah secara agama dan negara. Hal ini bertujuan agar pasangan suami dan istri, khususnya perempuan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Terlebih halnya dengan anak atau keturunannya. *Kedua*, pembagian peran dalam hak dan kewajiban. Dalam Hukum keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam) menekankan aturan tradisional yang membagi hak dan kewajiban sesuai jenis kelamin, sedangkan hukum positif membagi peran dalam hak dan kewajiban secara seimbang dalam rumah tangga. Hal ini berarti Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung tidak berpihak pada fenomena sosial, yakni *marriage is scary*. Selain itu, kaitannya dengan solusi yang ditawarkan yakni sebagai solusi efektif dalam upaya pencegahan dalam menghadapi fenomena *marriage is scary*. Hal ini bertujuan untuk menyatukan dan menyempurnakan dua hukum yang berbeda. Namun, hukum tersebut memiliki nilai-nilai yang saling bertolak belakang. Hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah masih belum mampu menangani fenomena *marriage is scary*, melainkan hanya gambaran atau pedoman dalam membentuk rumah tangga yang harmonis menurut Islam. Sedangkan hukum positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) memiliki nilai-nilai yang mengandung ketimpangan gender dan penafsiran ganda atau penafsiran yang berbeda-beda dalam aturan perkawinan. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam dinilai lebih mengikuti realitas sosial masyarakat, dibanding Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal bisa dilakukan penyempurnaan melalui Kompilasi Hukum Islam dalam solusi pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka, dapat dikatakan hukum keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) masih bisa saling dipadukan sebagai solusi normatif dalam penanggulangan *marriage is scary*.

Kesimpulan

Perspektif hukum keluarga Islam terhadap *marriage is scary* adalah Islam mengajarkan ketenangan dan kasih sayang sejati itu lahir atau muncul melalui pernikahan yang berlandaskan keimanan, rasa tanggung jawab, serta akhlak yang mulia. Adapun nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah seharusnya menjadi dasar utama yang harus ditanamkan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan. Selain itu, Islam mewajibkan seseorang untuk segera menikah, jika sudah mampu secara lahir dan bathin, serta khawatir jauh dalam perbuatan zina. Sedangkan secara hukum positif adalah hukum yang berlaku belum mampu menjawab tantangan fenomena *marriage is scary*. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat, yang memuat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketimpangan gender dan peran dalam hak dan kewajiban dalam

rumah tangga, penafsiran ganda atau berbeda-beda makna pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Solusi normatif penanggulangan *marriage is scary* adalah pertama, secara *dharuriyyah* atau kebutuhan primer, yakni dengan cara penguatan pendidikan dan ilmu pranikah bagi calon pengantin, memilih pasangan yang tepat seiman, melakukan pemberdayaan ekonomi, membangun komunikasi yang baik dan kepercayaan, serta lebih bijak dalam menyaring informasi. Kedua, secara *hajiyyah* atau kebutuhan sekunder ialah dukungan sosial dan kajian keilmuan. Ketiga, secara *tahsiniiyyah* atau kebutuhan tersier, yakni menghidupkan budaya syukur dan maaf serta menjaga penampilan diri.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Nabih, dan M. Marovida Aziz. "Membangun Komunikasi Keluarga pada Pasangan Nikah Muda sebagai Benteng Ketahanan Keluarga." *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2022): 178–79.
- Andriati, Syarifah Lisa, dan Tri Murti Lubis. "Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Abdimas Talenta* 2, no. 2 (2017): 121.
- Asmawi, Nur Ilma, dan Muammar Muhammad Bakry. "Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi." *Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 2 (2020).
- Basri, Achmad Hasan. "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) serta Dampak terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 24–43.
- Febriani, Anisa Rizki. "Surat Ar-Rum Ayat 21 Berisi tentang Apa? Ini Bacaan Lengkap dan Tafsirnya." *Detik.com*, 12 Desember 2024.
- Fauziah, Sofi, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, dan Miftara Ainul Mufid. "Solutions to the Phenomenon of 'Marriage is Scary' from the Perspective of the Qur'an." *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 247–48.
- Hakim, M. Saifudin. "Hadist: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah." *Muslim.or.id*, 25 Mei 2024.
- Hamdan, Sulfinadia, dkk. "The Phenomenon Marriage is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia." *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 355–77.
- Helim, Abdul. *Maqashid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hotimah, Husnul. "The 'Marriage Is Scary' Phenomenon among Gen Z: An Islamic Legal Perspective on the Decline in Marriage Interest." *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 16, no. 1 (2025): 17–32.
- Humairah, Asyasya Putri, dan Shanty Komalasari. "Dampak Depresi pada Generasi Z akibat Broken Home." *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024).
- Irhamni, Busriyanti, dan Muhammad Faisol. "Problematisasi Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)." *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024).
- Jatnika, Arahmat. "Tren Marriage is Scary dan Keteladanan Rasulullah dalam Pernikahan." *DD Jabar*, 22 Agustus 2024.
- Karimah. "Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan Marriage is Scary: Kajian Netizen TikTok." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025).
- Kamila, Nikmatul. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 74–107.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Ringkasan Data Kekerasan." Diakses 1 Januari 2025.

- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Tim Permata Press, 2003.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 22–28.
- Mianoki, Adika. "Konsep Keadilan dalam Syariat Poligami Menurut Al-Qur'an." *Muslim.or.id*, 21 September 2025.
- Miranti. "Mengupas Tren Marriage is Scary yang Viral, Ketakutan Generasi Muda pada Pernikahan." *Liputan6.com*, 21 Agustus 2024.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2012).
- Najmudddin, Alfian Haidar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).
- Nasution, Misri Kholidah. "Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 250.
- Putri, Wida Widiyani. "Dampak Media Sosial terhadap Pandangan Generasi Z terhadap Pernikahan: Fenomena Marriage is Scary dan Ketakutan akan Komitmen." *Buletin K-PIN*, 1 Januari 2025.
- Supratiwi, Fitri. "Media Sosial, Tantangan Pernikahan Masa Kini." *ANTARA News*, 7 Mei 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Validnews. "Makna dan Fungsi Pernikahan di Masyarakat." 14 Maret 2024.